



PUTUSAN

NOMOR 63 /PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, berkedudukan di Jalan Soekarno No.18 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email grouphukum.denpasar@gmail.com, yang diwakili oleh Rizky Akbar Trilaksono selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Aditya Ariestianto Sunyoto, Emanuel Agrica Dewanto, A.A.G.Agung Yogi Mahendra, I Gede Wirawan, Farid Djawas, para Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.708-KC-XI/ADK/03/2024, tanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No. 168/ LGS/SK /Pdt/2024/ PN.Kpg, tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- 1. KAREL RIWU**, bertempat tinggal di RT 002 / RW 007, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Sabu, 17 Agustus 1975, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;
- 2. ERLYN ROSMIATI RIWU RAU**, bertempat tinggal di RT 002 / RW 007, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, memberikan kuasa kepada: Nikolas Ke Lomi, S.H., dan Reno Nurjali Junaedy, S.H., para Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat / Pengacara Nikolas Ke Lomi, S.H.,dkk., yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, email nikolaskelomi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No. 845/LGS/SK/Pdt/2023/PN Kpg, tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 63/PDT/2024/PT KPG, tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 63/PDT/2024/PT KPG, tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/PDT/2024/PT KPG tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 8 Maret 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 8 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Kpg, diucapkan pada persidangan secara elektronik tanggal 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh kedua belah pihak/kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang, selanjutnya kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.708-KC-XI/ADK/03/2024, tanggal 18 Maret 2024, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 19 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 Maret 2024 tentang adanya permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sesuai Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori banding tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 16 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 April 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori banding tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memuat alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pembanding teliti dengan seksama ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tersebut terdapat kekeliruan/kekhilafan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara *a quo*. Karena ternyata pertimbangan *a quo* intinya menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat Konvensi. Selain itu dalil-dalil dalam gugatan Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bukti-bukti hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga sudah seharusnya Memori Banding Pembanding/semula Penggugat Konvensi DITERIMA dan DIKABULKAN.

2. Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding menganggap perlu untuk meluruskan kembali pokok - pokok permasalahan sebagai berikut :

A. *JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGANNYA KURANG TEPAT MENGABULKAN EKSEPSI DARI PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI (NE BIS IN IDEM)*

1. Bahwa *Judex Factie* kurang tepat menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *ne bis in idem* dengan pertimbangan "*Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang kaidah hukumnya "bilamana suatu gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan Hukum tetap maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut maka disini berlaku asas nebis in idem sehingga dari segi*

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata asas nebis in idem tak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya “;

Dapat Pembanding luruskan bahwa objek yang disengketakan dalam perkara Gugatan Sederhana No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pengenaan denda/penalty pelunasan maju sebesar 3 (tiga) kali angsuran, sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding yakni Wanprestasi atas kewajiban angsuran pelunasan kredit pada Pembanding (Kantor Cabang BRI Kupang), tentu kedua pokok perkara tersebut adalah dua hal yang berbeda dan sangat patut untuk menjadi dasar permohonan banding ini untuk dapat diperiksa kembali dan dikabulkan.

Bahwa dalam Putusan Gugatan Sederhana No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 3 Maret 2023 tidak disebutkan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK18103U4W/7830/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dinyatakan dicabut / batal demi hukum, maka dapat ditiadakan Hutang dari Terbanding masih berjalan serta tidak dinyatakan lunas sampai dengan saat ini, dan selain itu jaminan kredit berupa Skep sebagai Anggota POLRI tidak diputus untuk dikembalikan kepada Terbanding / semula Tergugat Konvensi.

Selain dari pada itu dalam pertimbangan Hakim Tunggal Putusan Gugatan Sederhana No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg telah menegaskan bahwa nilai kerugian Rp. 134.212.084,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat rupiah) menurut hemat Hakim Tunggal tidaklah merupakan akibat langsung dari dikenakannya 3 (tiga) kali Penalty / Denda bunga tersebut, lagipula mengenai pengajuan hutang di Bank lain (Bank Mandiri) belumlah dapat dipastikan pelaksanaannya pada saat itu harus terlebih dahulu mengikuti prosedur pengajuan pinjaman / hutang di Bank tersebut yang secara fakta belum dapat dibuktikan kebenarannya oleh Terbanding / semula Tergugat Konvensi.

Namun Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan dalam Putusan Keberatan No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 3 Maret 2023, dimana putusan

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan tersebut menggunakan frasa / bahasa hukum yang ambigu / tidak jelas atas hal ini dengan memperhatikan amar putusan pada angka 3 (tiga) menyebutkan :

3. *"Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Keberatan (Tergugat asal) membayar ganti rugi sebesar Rp. 134.212.084,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat rupiah) secara tunai sekaligus atas kehilangan kesempatan secara nyata mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 8,24%, sehingga dapat melunasi hutang pada Pemohon Keberatan (Tergugat asal) sebesar Rp365.787.916,00. dan memperoleh selisih dari pelunasan hutang tersebut yang menjadi keuntungan nyata bagi Pemohon Keberatan/Termohon Keberatan (Penggugat asal)"*

Bahwa Pembanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merasa tidak mendapatkan keadilan dari Putusan Keberatan Gugatan Sederhana No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 3 Maret 2023, dimana tidaklah mungkin majelis hakim yang sangat memahami akan substansi suatu perkara hanya karena pengenaan 3 (tiga) kali Penalty/Denda bunga yang besarnya kurang lebih Rp. 16.312.200,- (enam belas juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) mengakibatkan kerugian pada Kreditur yang sangat beritikad baik telah memberikan pinjaman kepada Terbanding / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang seolah olah dianggap lunas akibat dari penempatan kalimat yang ambigu dalam Putusan Keberatan tersebut. Sehingga jelaslah Pembanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang paling dirugikan, karena bukan hanya hutang dari Terbanding / Tergugat Konvensi yang tidak terlunasi, bahkan Pembanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus membayar karena Putusan yang keliru yang nyata-nyata tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Jelaslah Terbanding / Tergugat Konvensi yang seharusnya membayar kewajiban kepada Pembanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas kewajibannya (hutang) yang belum terselesaikan.

Putusan tersebut telah menjadi tamparan dan trauma yang sangat hebat bagi Pelaku Jasa Keuangan dimana tidak ada keadilan hanya karena

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pengali angsuran yang bersifat summier mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Pelaku Jasa Keuangan (dalam hal ini Perbankan). Pembanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak tahu harus mencari keadilan kemana lagi.

2. Bahwa *Judex Factie* kurang tepat dalam pertimbangannya "*Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Replik Penggugat Konvensi yang menerangkan "konteks gugatan sederhana terbatas pada nilai gugatan materiil, sebaliknya gugatan sederhana tidak dapat diajukan untuk nilai gugatan immateriil" atas hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pemikiran dimaksud oleh karena mengenai kerugian immateriil hal tersebut tidak diatur mengenai pelarangannya secara imperatif untuk dipertimbangkan dalam perkara gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka atas hal tersebut alasan Penggugat Konvensi dalam Repliknya sudah sepatutnya dikesampingkan"*

Bahwa dapat Pembanding luruskan dan perdalam kembali dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sangat jelas menegaskan secara *imperatif* bahwa penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Bahwa menurut pandangan Pembanding terdapat kekeliruan pertimbangan hakim yang memutuskan ganti kerugian *immateriil*, yang mana bahwa dalam tuntutan Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.GS/2022/PN.Kpg, Termohon Banding / Tergugat Konvensi dalam pokok perkaranya adalah mempermasalahkan penalty sebesar 3 (tiga) kali angsuran (pokok dan bunga) saat melakukan pelunasan maju, sehingga yang wajib untuk dibahas adalah terkait pembebanan penalty tersebut, tuntutan ganti kerugian *immateriil* mengakibatkan pembuktian menjadi tidak sederhana dan bukan merupakan gugatan sederhana. Selain itu Terbanding / Tergugat

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi juga tidak pernah sekalipun membuktikan atau menyerahkan alat bukti yang menerangkan bahwa *telah adanya permohonan kredit, putusan kredit dan offering letter dari Bank Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tidak ada saksi dari pihak Bank Mandiri yang menerangkan pengajuan kredit tersebut. Sehingga ganti kerugian tersebut masuk kedalam klasifikasi tuntutan ganti kerugian immateriil dan bukan termasuk lingkup materi Gugatan Sederhana.*

Bahwa, selanjutnya pertimbangan *Judex Factie* tersebut menjadi kontradiktif dengan pertimbangan hakim lainnya yang tersirat dalam yurisprudensi Putusan Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dimana di dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Pbr menjelaskan sebagai berikut : "*Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, sudah jelas dinyatakan bahwa yang menjadi patokan dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk gugatan sederhana atau tidak, adalah nilai gugatan materil gugatan dan bukan nilai Immateriil*" yang mengakibatkan Gugatan Terbanding / Tergugat Konvensi dinyatakan bukan termasuk kedalam Gugatan Sederhana (dismissal prosedur), sehingga jelas bahwa gugatan Terbanding / Tergugat Konvensi dalam perkara tersebut yang memohon tuntutan kerugian yang tidak nyata (yang akan diperoleh dikemudian hari) merupakan gugatan *immateriil*, dan bukan termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana.

Bahwa terdapat 2 (dua) perkara Gugatan Sederhana yang sebelumnya telah diperiksa oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kupang yakni Perkara No. 13/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg dan Perkara No. 14 /Pdt.G.S/2023/ PN.Kpg yang juga dimohonkan oleh 2 (orang) Anggota Polri Polda Kupang atas nama Mitchell Kristiawan Amalo dan Yohanis Mandala, kedua penggugat tersebut juga menggunakan Kuasa Hukum yang sama dengan perkara Gugatan Sederhana No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg. Selanjutnya ke 2 (dua) perkara tersebut kemudian dicabut oleh kuasa hukumnya dengan alasan yang terungkap dalam persidangan bahwa perkara tersebut terindikasi tidak masuk kedalam Gugatan Sederhana karena penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan nilai kerugian *immateriil*. (*vide alat bukti tertulis P- 11 dan P- 12*).

Bahwa oleh karena itu sepatutnya saat pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kupang juga menerapkan pertimbangan hukum yang sama didalam persidangan tersebut, dengan menyampaikan bahwa pengajuan Gugatan Sederhana No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tidak termasuk dalam lingkup materi Gugatan Sederhana.

Bahwa selanjutnya menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*" menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "*scade*" (rugi) saja, Kemudian, Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPdata, Pemohon *dapat* meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materiil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateriil*). berdasarkan hal tersebut jelas dan nyata Terbanding / Tergugat Konvensi telah mendalikan kerugian atas manfaat yang mungkin diterima dikemudian hari, sehingga jelas kerugian yang diajukan Terbanding / Tergugat Konvensi adalah kerugian *immateriil* dan bukan termasuk lingkup materi Gugatan Sederhana.

Jelaslah bahwa yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat Konvensi adalah kerugian yang bersifat atau klasifikasi kerugian *immateriil* yang mana tidak secara nyata atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari. Sehingga bagaimana mungkin dapat diajukan Gugatan Sederhana terlebih pembuktian terhadap hal tersebut menjadi tidak sederhana.

Sehingga pembelaan Terbanding dalam jawaban adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena pada faktanya Terbanding / Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan sama sekali kerugian nyata yang dialaminya sebesar Rp. 134.212.084,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat rupiah). Dikarenakan Terbanding / Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukan dan membuktikan dalam persidangan saat itu hal-hal sebagai berikut :

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Banding / Para Tergugat Konvensi tidak pernah dan tidak dapat membuktikan adanya surat permohonan pengajuan kredit di Bank lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Termohon Banding / Para Tergugat Konvensi tidak pernah dan tidak dapat membuktikan adanya *Offering Letter* (OL)/Surat Penawaran fasilitas kredit dari Bank lain kepada Terbanding / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Termohon Banding / Para Tergugat Konvensi tidak pernah dan tidak dapat membuktikan adanya surat persetujuan dari Bank atas permohonan pengajuan kredit Terbanding / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Pihak Bank lain (Mandiri) tidak pernah dan tidak dapat membuktikan ada surat yang diajukan kepada Pemohon Banding maupun komunikasi dengan Pemohon Banding untuk melakukan take over terhadap fasilitas kredit dari Terbanding / Tergugat Konvensi.

Atas dasar hal tersebut diatas, tidaklah mungkin Terbanding / Tergugat Konvensi dapat memperoleh fasilitas kredit di Bank lain, dimana Terbanding / Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dokumen-dokumen proses permohonan dan pencairan kredit tersebut. Terbanding / Tergugat Konvensi seolah-olah mendalilkan mengalami kerugian yang secara nyata, namun faktanya yang sebenarnya hanya mengalami kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari dan bersifat asumsi saja.

B. JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGANNYA KURANG TEPAT MENYATAKAN GUGATAN KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI TIDAK DAPAT DITERIMA.

1. Bahwa *Judex Factie* kurang tepat dalam pertimbangannya sebagai berikut “II. Dalam Pokok Perkara : Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), dengan demikian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat Konvensi oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);”.
2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Pemohon Banding / Penggugat Konvensi /

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Tergugat Rekonvensi terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding / Tergugat Konvensi bersama dengan Sdri. Erlyn Rosmiati Riwu Rau. SPI (istri Terbanding) merupakan debitur Tergugat yang menerima fasilitas kredit dari Pembanding sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK18103U4W/7830/10/2018, tanggal 16 Oktober 2018. (*vide alat bukti tertulis P-1*).

Adapun guna menjamin pelunasan fasilitas kreditnya tersebut, Terbanding / Tergugat Konvensi telah menyerahkan agunan berupa gaji sebagai Anggota Kepolisian berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria T.A 1996/1997 Nomor : Pol : Skep/1569/XII/1996 Tanggal 26 Desember 1996; Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/255/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014; SK Nomor Pol: Skep/239/VI/2009 Tanggal 15 Juni 2009 (*vide Alat Bukti Tertulis P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6*).

Bahwa kolektibilitas dari fasilitas kredit dari Terbanding / Tergugat Konvensi saat ini telah masuk dalam kolektibilitas macet dengan sisa kewajiban per tanggal 06 September 2023 yaitu sebesar Rp. 394.347.941,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang *a quo*, Terbanding / Tergugat Konvensi telah sepakat dan setuju serta tunduk mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit termasuk jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga kredit, agunan kredit dan hal-hal lainnya dan ketentuan penyelesaian kredit apabila Terbanding / Tergugat Konvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya (wanprestasi) termasuk apabila Terbanding / Tergugat Konvensi melakukan pelunasan maju terhadap fasilitas kreditnya.

Dalam Surat Pengakuan Hutang SPH : PK18103U4W/7830/10/2018. Tanggal 16 Oktober 20189 pada Pasal 11 butir no. 2 menjelaskan bahwa “segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat maupun

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



dibuatkan dengan dokumen-dokumen/akta-akta lain, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.”

Bahwa penentuan 3 (tiga) kali angsuran angsuran denda penalty pelunasan maju diatur dalam ketentuan Surat Edaran Nomor : SE.22-DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang BRIGUNA pada romawi VIII huruf A angka 2 (b) mengenai Ketentuan Lain-Lain menjelaskan bahwa "Lunas maju dan debitur tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus) debitur wajib melunasi sebesar sisa kewajiban (pokok + bunga) sampai dengan tanggal pelunasan dan dikenakan penalty sebesar 3 x angsuran pokok + bunga.". Sehingga Tergugat tidak serta merta menentukan 3 (tiga) kali angsuran angsuran denda penalty pelunasan maju kepada Terbanding / Tergugat Konvensi, namun memiliki dasar hukum yang telah sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh Terbanding / Tergugat Konvensi.

Oleh karena itu, tidak ada satu alasan hukum pun yang dapat membatalkan hal-hal sudah disepakati. Terlebih lagi undang-undang telah memberikan kedudukan yang jelas mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Dengan demikian, Terbanding / Tergugat Konvensi telah sepakat untuk membayar penalty sebesar 3 (tiga) kali angsuran (pokok dan bunga) saat melakukan pelunasan maju, *Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK18103U4W/7830/10/2018, tanggal 16 Oktober 2018 Pasal 2 butir no. 3).*

Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, Terbanding / Tergugat Konvensi merupakan Debitur yang tidak beritikad baik/wanprestasi dimana tidak memenuhi kesepakatan perjanjian dengan mengajukan permohonan pelunasan maju secara sepihak. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan hutang Terbanding / Tergugat Konvensi telah disepakati untuk mengangsur pinjamannya selama 14 Tahun (168) bulan sebesar angsuran pokok dan bunga Rp. 5.437.400,- (Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) / bulan, akibat dari permohonan sepihak tersebut Pemohon Keberatan mengalami kerugian terhadap bunga yang seharusnya dibayar sampai

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



dengan jatuh tempo pinjaman sampai pada tahun ke 14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Pembanding /Penggugat Konvensi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dimana sudah sangat jelas diatur mengenai pelunasan kredit maju tersebut.

Jelas dan tidak terbukti bahwa Pembanding /Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengingat apa yang telah dilakukan dan dilaksanakan Pembanding / Penggugat Konvensi telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan merupakan Kreditur yang beretikad baik.

4. Lebih lanjut, terhadap pengenaan 3 (tiga) kali angsuran denda penalty, pada faktanya Pembanding /Penggugat Konvensi telah beretikad baik untuk memberikan kebijakan untuk menghapus 3 (tiga) kali angsuran denda penalty untuk Terbanding / Tergugat Konvensi sebagaimana Surat Divisi Consumer Lending, Sales & Development Division Nomor : B. 841.e-CLS/USL/PDU/12/2022 tanggal 05 Desember 2022. Namun ternyata Terbanding / Tergugat Konvensi menolak itikad baik atas kebijakan Tergugat tersebut. Dengan demikian terlihat secara terang, bahwa timbul itikad tidak baik dari Terbanding / Tergugat Konvensi atas kaitannya 3 (tiga) kali angsuran denda penalty terhadap pelunasan maju. Seolah-olah memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi.

Terhadap dalil Terbanding / Tergugat Konvensi yang memohon untuk penggantian kerugian kepada Tergugat sebesar sebesar Rp. 134.212.084,-. (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat rupiah) karena kehilangan kesempatan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa dapat Pembanding /Penggugat Konvensi sampaikan bahwa Pembanding /Penggugat Konvensi telah beretikad baik menawarkan keringanan penghapusan denda dan penalty tersebut namun Pengugat menolaknya (*vide Surat Divisi Consumer Lending, Sales & Development Division Nomor : B. 841.e-CLS/USL/PDU/12/2022 tanggal 05 Desember 2022*)

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Terbanding / Tergugat Konvensi angka 12 dalam surat gugatannya yang intinya bertentangan dengan putusan Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.GS/2022/PN.Kpg

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



"yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 134.212.084,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas juta delapan puluh empat rupiah)". Dalam putusan tersebut menurut pandangan Tergugat terdapat kekeliruan pertimbangan hakim yang memutuskan ganti kerugian *immateriil*, yang mana bahwa dalam tuntutan Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.GS/2022/PN.Kpg, Terbanding / Tergugat Konvensi dalam pokok perkaranya adalah mempermasalahkan penalty sebesar 3 (tiga) kali angsuran (pokok dan bunga) saat melakukan pelunasan maju, sehingga yang wajib untuk dibahas adalah terkait pembebanan penalty tersebut, tuntutan ganti kerugian *immateriil* mengakibatkan pembuktian menjadi tidak sederhana dan bukan merupakan gugatan sederhana. Selain itu Terbanding / Tergugat Konvensi juga tidak pernah menyerahkan alat bukti yang menerangkan bahwa telah adanya, permohonan kredit, putusan kredit dan offering letter dari Bank Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- dan tidak ada saksi dari pihak Bank Mandiri yang menerangkan pengajuan kredit tersebut. Sehingga ganti kerugian tersebut masuk kedalam klasifikasi tuntutan ganti kerugian *immateriil* dan bukan termasuk lingkup materi Gugatan Sederhana.

6. Bahwa penawaran fasilitas kredit di Bank Mandiri kepada Terbanding / Tergugat Konvensi bukanlah bukti nyata adanya hubungan hukum (kredit), sehingga penawaran fasilitas kredit tersebut belum dapat dinilai sebagai suatu ikatan hukum yang dapat mengikat Kreditur dan Debitur apalagi pihak ketiga lainnya. Menyamakan penawaran Fasilitas Kredit sebagai seolah - olah sebagai Perjanjian/Akad Kredit adalah suatu kesalahan atau ketidaktepatan penerapan hukum yang nyata.
7. Bahwa jika dikatakan penawaran Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri mengandung suatu keuntungan yang nyata karena Bank Mandiri memberikan penawaran fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000,- untuk menutup hutang pada BRI (Tergugat) dan masih menyisakan sejumlah uang Rp. 134.212.084,- untuk Terbanding / Tergugat Konvensi, namun sebenarnya sisa uang tersebut sama sekali tidak boleh dianggap sebagai keuntungan karena :
 - a. Cicilan bulanan Debitur (Penggugat) justru meningkat drastis dari Rp 5.437.400,- (Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat



Ratus Rupiah) per bulan menjadi kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, alias membengkak lebih dari 11% dimana gaji Terbanding / Tergugat Konvensi tidak mungkin hanya dipergunakan untuk membayar hutang saja;

- b. Sisa uang yang dianggap sebagai keuntungan sebesar Rp. 134.212.084,- demi hukum tidak dapat dinilai sebagai keuntungan karena itu merupakan beban / tanggung jawab hukum Terbanding / Tergugat Konvensi untuk membayar cicilan kredit tersebut kepada Bank Mandiri;
 - c. Sebagaimana layaknya hutang, maka tetap akan terdapat risiko gagal bayar (wanprestasi) dan apabila benar terjadi justru akan menjadi risiko/ beban lebih besar bagi Debitur, hal tersebut berbeda jauh dengan "Keuntungan" yang sejatinya tidak akan mendatangkan resiko/beban kepada Debitur/Terbanding;
 - d. Mempersamakan hutang sebagai suatu keuntungan adalah kekeliruan yang nyata, secara sederhana "keuntungan" menurut KBBI adalah hal mendapat untung (laba), artinya ada sesuatu hal yang dapat dinilai sebagai suatu kenikmatan dan tidak ada risikonya; sementara hutang tidak termasuk suatu kenikmatan / laba, sedangkan hutang tidak termasuk suatu kenikmatan atau laba, melainkan beban, risiko, kewajiban dan tanggung jawab.
8. Selanjutnya, jelaslah bahwa yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat Konvensi adalah kerugian yang bersifat atau klasifikasi kerugian *Immateriil* yang mana tidak secara nyata atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari. Sehingga bagaimana mungkin dapat diajukan Gugatan Sederhana terlebih pembuktian terhadap hal tersebut menjadi tidak sederhana. Sehingga dalil Terbanding / Tergugat Konvensi pada angka 2 halaman 2 dalam gugatannya adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena pada faktanya Terbanding / Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan sama sekali kerugian nyata yang dialaminya sebesar Rp. 134.212.084,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas juta delapan puluh empat rupiah). Dikarenakan Terbanding / Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukan dan membuktikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



- Terbanding / Tergugat Konvensi tidak pernah dan tidak dapat membuktikan adanya surat permohonan pengajuan kredit di Bank lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Terbanding / Tergugat Konvensi tidak pernah dan tidak dapat membuktikan adanya *Offering Letter* (OL)/Surat Penawaran fasilitas kredit dari Bank lain kepada Terbanding / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Terbanding / Tergugat Konvensi tidak pernah dan tidak dapat membuktikan adanya surat persetujuan dari Bank atas permohonan pengajuan kredit Terbanding / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Pihak Bank lain (Bank Mandiri) tidak pernah dan tidak dapat membuktikan ada surat yang diajukan kepada Pembanding /Penggugat Konvensi maupun komunikasi dengan Pembanding /Penggugat Konvensi untuk melakukan take over terhadap fasilitas kredit dari Terbanding / Tergugat Konvensi.

Atas dasar hal tersebut diatas, tidaklah mungkin Terbanding / Tergugat Konvensi dapat memperoleh fasilitas kredit di Bank lain, dimana Terbanding / Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dokumen-dokumen proses permohonan dan pencairan kredit tersebut. Terbanding / Tergugat Konvensi seolah-olah mendalilkan mengalami kerugian yang secara nyata, namun faktanya hanya mengalami kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari dan bersifat asumsi saja.

Lalu bagaimana semudah itu Terbanding / Tergugat Konvensi menilai ganti kerugian *immateriil* dengan cara memperhitungkan nilai kredit yang mungkin diterima sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibandingkan dengan bunga fasilitas kredit dari Terbanding / Tergugat Konvensi sebesar 8,24 % sehingga nilai kerugian immaterial menjadi Rp. 134.212.084,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas juta delapan puluh empat rupiah). Perlu Pembanding /Penggugat Konvensi jelaskan bahwasannya fasilitas kredit masih terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada calon debitur seperti biaya administrasi, biaya provisi dan biaya lain-lain. Sehingga belum tentu bahwa Terbanding / Tergugat Konvensi akan memperoleh kredit sebesar Rp. 500.000.000,- selanjutnya dalam hal perhitungan bunga kredit tentunya terdapat

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



variable yang telah disesuaikan sesuai sistem dari Tergugat, sehingga tidak dapat disimpulkan guna mendapatkan nilai sebesar Rp. 134.212.084,-. Terlebih Terbanding / Tergugat Konvensi belum dapat dipastikan memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri.

Hal ini diperkuat dengan dalil dari Terbanding / Tergugat Konvensi yang menyampaikan atau penggunaan frasa “untuk bisa dapat menikmati fasilitas kredit” menunjukkan bahwa Terbanding / Tergugat Konvensi belum mengajukan maupun memperoleh putusan/persetujuan dalam mendapatkan fasilitas kredit.

Sehingga secara keseluruhan pembuktian terhadap gugatan ini menjadi tidak dapat dibuktikan alias mengada-ada karena Terbanding / Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya putusan kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

9. Bahwa pada faktanya Tergugat yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding / Tergugat Konvensi yang sampai dengan saat ini fasilitas kredit dari Terbanding / Tergugat Konvensi telah masuk dalam kolektibilitas macet dengan sisa kewajiban sebesar Rp. 394.347.941,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

Bagaimana mungkin Terbanding / Tergugat Konvensi dapat memperoleh fasilitas kredit dari Bank lain (Bank Mandiri) ketika kondisi fasilitas kredit dari Terbanding / Tergugat Konvensi telah masuk dalam kolektibilitas macet ? hal ini tercatat dalam SLIK. Sehingga pengajuan dari Terbanding / Tergugat Konvensi tentunya akan ditolak oleh perbankan manapun.

10. Jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat Konvensi dengan memohon tuntutan kerugian *immateriil* atau yang tidak nyata (yang akan diperoleh dikemudian hari) adalah bukan kerugian materiil atau nyata. Pembanding /Penggugat Konvensi yang pada akhirnya dirugikan atas kondisi tersebut, bahkan dapat memberikan dampak yang luar biasa dan timbulnya trauma perbankan dalam penyelesaian kredit.

11. Bahwa Pembanding /Penggugat Konvensi dengan tegas menolak putusan mengenai tuntutan ganti rugi baik materiil maupun *immateriil*, dimana telah ditentukan dalam yurisprudensi MARI bahwa seyogyanya haruslah dapat dibuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



kerugian tersebut (*vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78/K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974*), dan selain itu pula tuntutan mengenai ganti kerugian haruslah disertai dengan bukti (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 558 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983*).

Sehingga jelas bahwa Pembanding /Penggugat Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali, seolah Terbanding / Tergugat Konvensi mengaburkan fakta yang menggiring Pembanding /Penggugat Konvensi melakukan perbuatan hukum dengan adanya pembebanan 3 (tiga) kali angsuran Denda Penalty pelunasan maju.

Selanjutnya bagaimana mungkin Pembanding /Penggugat Konvensilah yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ? perbuatan mana yang Pembanding / Penggugat Konvensi lakukan hingga melakukan perbuatan melawan hukum ?

12.Bahwa apabila selanjutnya Terbanding / Tergugat Konvensi mendalilkan pengenaan 3 (tiga) kali angsuran sebagai perbuatan melawan hukum, disamping dalil Pembanding /Penggugat Konvensi diatas, Pembanding / Penggugat Konvensi dapat membuktikan fakta lainnya karena Pembanding / Penggugat Konvensi tidak pernah sama sekali menerima dan meminta maupun melakukan pembukuan keuangan sebesar 3 (tiga) kali angsuran denda penalty pelunasan maju. Bahkan Terbanding / Tergugat Konvensi tidak pernah dapat membuktikan adanya penyerahan bukti setoran sebesar 3 (tiga) kali angsuran denda penalty atas pelunasan maju. Sehingga tidak ada surat dari Terbanding / Tergugat Konvensi yang disampaikan kepada Pembanding / Penggugat Konvensi untuk mengajukan pelunasan maju hingga Pembanding / Penggugat Konvensi "dianggap" telah mengenakan 3 (tiga) kali angsuran denda penalty. Sehingga dalil dari Terbanding / Tergugat Konvensi pada Surat Gugatan Sederhana No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak. sehingga mengakibatkan gugatan menjadi *prematur* karena pembayaran denda penalty tersebut belum pernah terjadi dan kredit Terbanding / Tergugat Konvensi faktanya sampai dengan saat ini belum lunas (Macet).

13.Bahwa seluruh perbuatan Pembanding / Penggugat Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.



Dengan demikian Pembanding /Penggugat Konvensi dalam hal ini sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum, karena dalam dalil gugatannya Terbanding / Tergugat Konvensi sama sekali tidak dapat menunjukkan kesalahan Pembanding /Penggugat Konvensi sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, dimana untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (*schuld*).

namun ternyata unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara, terutama unsur terpenting yaitu *schuld* (adanya kesalahan) **TIDAK TERPENUHI**. Oleh karenanya, maka gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga tuntutan-tuntutan yang Terbanding / Tergugat Konvensi ajukan juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada.

C. JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGANNYA CACAT PROSEDUR DALAM PROSES PERSIDANGAN DAN TERDAPAT KEKHILAFAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA.

1. Bahwa *Judex Factie* kurang tepat "Menimbang bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama"; (R. Soeroso, S.H., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3, Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Edisi 1.Cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 532*);"

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Bahwa Pembanding tegaskan kembali pokok perkara yang dituangkan dalam Gugatan Pembanding / Penggugat Konvensi adalah Wanprestasi atas kewajiban dari Terbanding / Tergugat Konvensi, berbeda dengan apa yang dimohonkan oleh Terbanding dalam pokok perkara Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.GS/2022/PN.Kpg. Terlebih dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara gugatan Wanprestasi dari Pembanding tersebut sehingga seolah-olah mengabaikan terdapat perbedaan pokok perkara yang dimohonkan dalam gugatan Pembanding /Penggugat Konvensi.

Bahwa didalam Putusan Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.GS/2022/PN.Kpg hanyalah dikabulkan sebagian, namun petitum point 4 (empat) dan petitum point 5 (lima) gugatan tidak dikabulkan, berikut kutipan petitum yang tidak dikabulkan tersebut :

3. *Menyatakan perjanjian yang melahirkan Pengakuan hutang No. SPH : PK18103U4W/7830/10/2018 demi hukum dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum;*
4. *Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali Surat Keputusan (SK) asli pengangkatan Aipda No. Kep/225/VI/2014, Surat Keputusan kenaikan pangkat Bripta No Pol Skep/239/VI/2009 dan Kartu Tanda Peserta Asabri (KTPA) asli No. ED400956 yang dijadikan jaminan kredit.*

Bahwa karena SPH PK18103U4W/7830/10/2018 tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim, maka pembanding beranggapan bahwa perjanjian hutang piutang masih berjalan sampai dengan saat ini dan seluruh Surat Keputusan pengangkatan dan kenaikan pangkat sebagai Anggota Polri masih berada di BRI sesuai isi putusan tersebut.

Bahwa atas dasar putusan tersebut pula terdapat kejangaalan apabila Majelis hakim menganggap perkara No. 244/Pdt.G/2023/PN.Kpg *ne bis in idem* sedangkan surat pengakuan hutang atau perjanjian kreditnya tidak dibatalkan.

Sehingga sudah jelas terang benderang bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding yakni Wanprestasi atas kewajiban angsuran pelunasan kredit Terbanding / Tergugat Konvensi kepada Pembanding (Kantor Cabang BRI Kupang), bukan dalam perkara Gugatan Sederhana No.

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg yang merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pengenaan denda/penalty pelunasan maju sebesar 3 (tiga) kali angsuran.

Bahwa kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas semua dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi / Pembanding kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat/ Terbanding,
2. Bahwa sesudah mempelajari secara cermat alasan banding dari Penggugat/Pembanding adalah merupakan dalil yang sama juga yang sudah disampaikan dalam persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Kupang sehingga terhadap dalil – dalil Penggugat tersebut sudah diuji dalam persidangan perkara a quo. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah sudah sangat tepat sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
3. Bahwa dalam upaya hukum banding ini Penggugat/Pembanding telah menggunakan Kuasa Hukum yang baru dan bukan lagi menggunakan Kuasa Hukum yang semula pada tingkat Pengadilan Negeri Kupang, sehingga Kuasa Hukum yang baru ini sudah pasti tidak mengikuti dan tidak mengetahui secara pasti tentang fakta – fakta hukum yang terjadi dan terungkap dalam persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Kupang, sehingga dalil – dalil dalam memori bandingnyapun seolah – olah mengajukan gugatan baru;
4. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat/Pembanding pada point 2 halaman 2 memori banding yang mendalilkan bahwa *“Terdapat kekeliruan/kekhilafan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan perkara a quo yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan Kembali atas perkara a quo... dst”*

Bahwa terhadap dalil dari Penggugat/Pembanding tersebut haruslah ditolak dengan tegas, karena keberatan Penggugat adalah sehubungan dengan *Terdapat kekeliruan/kekhilafan dalam pertimbangan Majelis*

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Hakim, hal mana keberatan dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah merupakan alasan/keberatan pada tingkat upaya hukum luar biasa atau PENINJAUAN KEMBALI (PK), bukanlah merupakan keberatan pada tingkat banding, namun sekalipun demikian kami tetap akan menanggapinya bahwa dalam pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Kupang tidak terdapat Kekeliruan / Kekhilafan Hakim, semua yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, untuk itu dalil Penggugat/Pembanding pada point 2 halaman 2 memori banding haruslah ditolak dengan tegas;

5. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Penggugat/Pembanding pada memori banding huruf A. 1 halaman 3 yang mendalilkan bahwa *"Dapat Pembanding luruskan bahwa obek yang disengketakan dalam Perkara Gugatan sederhana No. 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pengenaan denda/penalty pelunasan maju sebesar 3 (tiga) kali angsuran, sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding yakni Wanprestasi atas kewajiban angsuran pelunasan kredit pada Pembanding (Kantor Cabang BRI Kupang)"*

Bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut perlu kami jelaskan bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan Wanprestasi adalah bukan merupakan obyek sengketa akan tetapi merupakan title gugatan, sedangkan obyek sengketanya adalah berbentuk nilai uang sebagai kerugian materil yang dialami oleh Para Tergugat / Para Terbanding yang berhubungan dengan pengenaan denda/penalty (jika ada) oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 1 / Pdt.G.S / 2023 / PN.Kpg yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan nilai uang yang disengketakan oleh Penggugat / Pembanding dalam perkara a quo nilai uang yang merupakan kerugian materilnya juga adalah sama dengan nilai uang berupa kerugian materil sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 1 / Pdt.G.S / 2023 / PN.Kpg yang sudah berkekuatan hukum tetap, begitu pula dengan subyek hukumnya adalah sama, sehingga sangat beralasan hukum gugatan

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Penggugat/Pembanding dinyatakan *nebis in idem*, untuk itu dalil dari Pembanding pada memori banding huruf A. 1 halaman 3 haruslah dinyatakan ditolak dengan tegas;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat / Pembanding yang menuntut Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 394.347.941,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), bahwa jika kita cermati secara jelas kerugian materil dalam gugatan Penggugat / Pembanding tersebut di atas, maka seolah – olah tujuan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan bagian dari upaya hukum untuk membatalkan putusan dalam gugatan sederhana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2023 yang dikuatkan oleh Permohonan Keberatan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 3 Maret 2023 yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat serta final, hal mana terbukti dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 yang mendalilkan bahwa *“Walaupun isi putusan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”*,

Bahwa fakta hukum dalam gugatan Penggugat /Pembanding dan dalam petitum memori banding Pembanding point 4 halaman 14 dalam perkara a quo telah membuktikan bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat/Pembanding hanyalah sebesar Rp. 394.347.941,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), NAMUN untuk menghindari dari nilai kerugian meteril tersebut di atas yang kecil atau tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga seharusnya gugatan dalam perkara a quo wajib melalui gugatan sederhana, maka Penggugat / Pembanding merekayasa adanya jumlah kerugian lain yang tidak

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diterima oleh Para Tergugat / Para Terbanding atau sesuai gugatan Penggugat halaman 5 huruf a garis datar kedua yang berbunyi "*Biaya – biaya guna penyelesaian sengketa sebesar Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah)*" sehingga seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil PALING BANYAK Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)", untuk itu gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima atau nebis in idem;

7. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada huruf a. 1 Alinea ke 3 halaman 3 yang mendalilkan atau kembali mempersoalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2023 dan pada tingkat Keberatan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 6 Maret 2023 yang sudah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal 08 Maret 2023 sesuai Surat Keterangan In Kracht Nomor : W.26.U1/2343/HK.02/8/2023 tanggal 29 Agustus 2023, dan faktanya pada tanggal 27 September 2023 Tergugat asal / Termohon eksekusi atau Penggugat dalam perkara a quo telah melaksanakan isi putusan SECARA SUKRELA sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 3 Maret 2023 point 3 yang berbunyi "Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Keberatan (Tergugat Asal) membayar ganti rugi sebesar Rp. 134.212.084,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat sen rupiah) secara tunai sekaligus dan final, SEHINGGA SUDAH TIDAK ADA LAGI UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN Pengadilan Negeri Kupang dalam Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 6 Maret 2023 yang sudah berkekuatan hukum dan final;

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil Pembanding pada huruf a. 1 Alinea ke 3 halaman 3 yang mendalilkan bahwa “Dalam Putusan Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 3 Maret 2023 tidak disebutkan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK18103U4W/7830/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dinyatakan dicabut/batal demi hukum, maka dapat diartikan hutang dari Terbanding masih berjalan serta tidak dinyatakan lunas sampai dengan saat ini dan selain itu jaminan kredit berupa Skep sebagai Anggota POLRI tidak diputuskan untuk dikembalikan kepada Terbanding/semula Tergugat Konvensi”

Bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut di atas, haruslah ditolak dengan tegas, karena dalam Putusan Pada Tingkat Keberatan Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 6 Maret 2023 dalam amar putusan point 3 menyebutkan secara terang dan jelas bahwa “Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Keberatan (Tergugat Asal) membayar ganti rugi sebesar Rp. 134.212.084.- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh empat sen rupiah) secara tunai sekaligus atas kehilangan kesempatan secara nyata mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 8,24%, SEHINGGA DAPAT MELUNASI HUTANG PADA PEMOHON KEBERATAN (TERGUGAT ASAL) sebesar Rp. 365.787.916,- DAN MEMPEROLEH SELISIH DARI PELUNASAN HUTANG TERSEBUT yang menjadi keuntungan nyata bagi Pemohon Keberatan/Termohon Keberatan (Penggugat asal)”

8. Bahwa selanjutnya atas seluruh keberatan Pembanding dalam memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2023 DAN PADA TINGKAT KEBERATAN Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 6 Maret 2023 yang sudah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal 08 Maret 2023 sesuai Surat Keterangan In Kracht Nomor : W.26.U1/2343/HK.02/8/2023 tanggal 29 Agustus 2023 haruslah ditolak dengan tegas,
9. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding pada huruf A. nomor 2 halaman 4, halaman 5, halaman 6 yang mendalilkan

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



bahwa “Tergugat Konvensi tidak pernah membuktikan atau menyerahkan alat bukti yang menerangkan bahwa telah adanya permohonan kredit, putusan kredit dan offering leter dari bank Mandiri”

Bahwa dalil Pembanding tersebut adalah tidak benar, dan wajar bagi Kuasa Hukum yang baru pada tingkat banding ini tidak mengetahui fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Kupang, bahwa sesungguhnya Para Terbanding dalam pemeriksaan bukti surat Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang berhubungan dengan persetujuan bank Mandiri Kupang untuk melakukan pencairan uang pinjaman untuk Para Tergugat/Para Terbanding yakni bukti T1,T2 - 2 yang adalah foto copy dari asli berkas persetujuan fasilitas kredit oleh PT. Bank Mandiri Cabang Bersama buku rekening Bank Mandiri Kupang dan bukti saksi yang kedua Bernama saksi ASRUL SUSATO KASABAN yang adalah sama – sama sebagai Anggota Polri yang juga bertugas di POLDA NTT dan pada waktu yang sama mengajukan pinjaman pada Bank Mandiri Kupang, sehingga saksi ASRUL SUSATO KASABAN telah menikmati/mendapatkan kesempatan fasilitas kredit/pinjaman sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Mandiri dengan bunga rendah sebesar 8,24% (delapan koma dua puluh empat persen) pertahun yang berlaku hanya 1 (satu) bulan saja yakni hanya bulan Oktober 2022, sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding masih berurusan panjang dengan Bank BRI Cabang Kupang karena Terbanding dihukum dengan denda/penalty (jika ada), sedangkan sepengetahuan Terbanding yang didukung dengan keterangan saksi dari Penggugat sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah lalai atau tidak pernah terlambat menyetor kredit kepada Penggugat;

Para Tergugat ingin melakukan pelunasan maju pada BRI secepatnya dikarenakan Tergugat 1 (satu) mendapat kesempatan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Mandiri dengan bunga rendah sebesar 8,24% (delapan koma dua puluh empat persen) pertahun dan berlaku hanya 1 bulan saja yakni hanya bulan Oktober 2022, tetapi oleh pihak BRI dengan serta merta membuat

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas, memberikan hukuman denda/penalty sebanyak 3 (tiga) X angsuran, dengan rincian sebesar = 3 X Rp. 5.437.400,- = Rp. 16.312.300,- kepada Para Tergugat;

10. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding pada huruf A. nomor 2 halaman 4, halaman 5, halaman 6 seluruhnya yang kembali mempersoalkan tentang Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg yang sudah berkekuatan hukum tetap dan final;
11. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas dalil – dalil Pembanding pada halaman 7 huruf B. point 1, 2 dan point 3 yang kembali lagi mendalilkan intinya Para Terbanding memiliki kredit macet sebesar Rp. 394.347.941,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), hal ini telah jelas – jelas bahwa gugatan Pembanding haruslah diselesaikan dengan jalur hukum gugatan sederhana, karena kerugian pembanding tidak mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
12. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding pada halaman 8 dan 9 huruf B. point 4 yang mendalilkan bahwa “Penggugat Konvensi telah beretiket baik untuk memberikan kebijakan untuk menghapus 3 (tiga) kali angsuran denda penalty untuk Terbanding/Tergugat Konvensi sebagaimana Surat Devisi Consumer Lending, Sales & Development Division Nomor : B.841.e-CLS/USL/PDU/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 ...dst”

Bahwa dalil Pembanding/Penggugat Konvensi tersebut di atas ADALAH MERUPAKAN SUATU KEBOHONGAN, karena selama Terbanding/Tergugat Konvensi berupaya melakukan pendekatan untuk meminta penghapusan denda/penalty kepada pimpinan maupun petugas Bank BRI Cabang Kupang, pimpinan maupun petugas Bank BRI Cabang Kupang tidak pernah memberitahukan atau menunjukan surat tersebut kepada Terbanding/Tergugat Konvensi, dan fakta hukumnya bahwa selama persidangan dalam Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2023 DAN PADA TINGKAT KEBERATAN Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 6 Maret 2023 yang

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



sudah berkekuatan hukum tetap dan juga dalam perkara a quo dimana Pembanding/Penggugat Konvensi tidak pernah mengajukan sebagai bukti surat tentang Surat Devisi Consumer Lending, Sales & Development Division Nomor : B.841.e-CLS/USL/PDU/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang dimaksud, untuk itu dalil Pembanding/Penggugat Konvensi tersebut haruslah ditolak dengan tegas;

Bahwa selanjutnya dalil Pembanding/Penggugat Konvensi yang kembali lagi mempersoalkan Putusan dalam Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2023 DAN PADA TINGKAT KEBERATAN Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg tanggal 6 Maret 2023 yang sudah berkekuatan hukum tetap dan final, haruslah ditolak dengan tegas;

13. Bahwa selanjutnya terhadap dalil – dalil Pembanding/Penggugat Konvensi yang secara berulang – ulang mulai pada halaman 9, 10, 11, 12 dan halaman 13 huruf B. point 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13 dan pada halaman 13 dan halaman 14 huruf C. point 1, 3, 4 juga merupakan suatu pengulangan yang sudah Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi jawab pada point – point kontra banding di atas, untuk itu dalil – dalil Pembanding/Penggugat Konvensi seluruhnya haruslah ditolak dengan tegas;
14. Bahwa berhubung dalam perkara a quo Para Tergugat/Para Terbanding juga mengajukan gugatan balik / Rekonvensi, maka mohon sudi berkenan kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI KUPANG juga memeriksa dan mengabulkan gugatan balik/Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi / Para Terbanding / Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat Konvensi / untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK18103U4W/7830/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 adalah sah dan mengikat PENGUGAT KONVENSI dan PARA TERGUGAT KONVENSI;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Terbanding / Tergugat Konvensi telah wanprestasi atas kewajiban hutangnya kepada Pembanding / Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Terbanding / Tergugat Konvensi untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit sebesar Rp. 394.347.941,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) beserta seluruh kewajiban-kewajiban pembayaran kredit yang timbul dikemudian hari;
5. Menghukum Terbanding / Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi *immaterial* sebesar Rp 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya-biaya guna penyelesaian sengketa sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Kerugian *Immateriil* sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
6. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap segala harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak atas seluruh kepemilikan

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



aset rumah tinggal dan kendaraan bermotor sebagai jaminan pelunasan hutang pada Terbanding / Tergugat Kompensi;

7. Menghukum Terbanding / Tergugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Terbanding / Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding seluruhnya;
- Menolak memori banding dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 8 Maret 2024 yang dimohonkan banding; atau
- Mengabulkan gugatan balik / Rekonvensi dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 8 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta mencermati alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *ne bis in idem*, karena untuk menyatakan suatu gugatan *ne bis in idem*, disyaratkan bahwa subyek maupun obyek perkaranya terdapat kesamaan, dan obyek perkara tersebut telah ditentukan status hukumnya dalam putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdato jo. Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung No.123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969;

Menimbang bahwa dalam perkara sebelumnya Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi (Karel Riwu) mengajukan gugatan sederhana terhadap Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang), yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 14 Februari 2023 (bukti TI.TII-8), yang pada tingkat keberatan telah diputus oleh Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Kpg, tanggal 6 Maret 2023 (bukti T.I.TII-9), dan sudah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 08 Maret 2023 sesuai Surat Keterangan In Kracht Nomor : W.26.U1/2343/HK.02/8/2023, tanggal 29 Agustus 2023 (bukti TI.TII-10);

Menimbang bahwa dilihat dari subyek hukum dalam perkara terdahulu terdapat kesamaan meskipun ada penambahan pihak dalam perkara aquo, akan tetapi dilihat dari obyek atau substansi sengketa tidaklah sama (berbeda), karena objek sengketa dalam perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT Bank Rakyat Indonesia) terkait pengenaan denda/penalty sebesar 3 (tiga) kali angsuran atas pelunasan maju yang hendak dilakukan oleh debitur (Karel Riwu), sedangkan gugatan aquo yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah terkait Wanprestasi atas kewajiban angsuran pelunasan kredit yang tidak dipenuhi oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selaku debitur kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Kupang) selaku kreditur;

Menimbang bahwa perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu sehingga status kredit Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi belum pernah diputuskan dalam putusan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, karena itu gugatan dalam perkara aquo tidak dapat dikatakan *ne bis in idem*;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan aquo *ne bis in idem*, tidak beralasan hukum karena itu eksepsi tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari uraian posita dan petitum gugatan aquo, telah jelas maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tentang wanprestasi yang dilakukan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas kewajibannya membayar angsuran kredit dan melunasi hutangnya kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa persoalan benar tidaknya Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Pengggat Rekonvensi telah wanprestasi sesuai dalil posita gugatan, dan beralasan tidaknya tuntutan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum gugatan, tidaklah

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk makna suatu eksepsi melainkan telah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), tidak beralasan hukum karena itu eksepsi tersebut harus pula ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sendiri materi pokok perkara ini, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya melunasi kredit (hutangnya) sesuai Surat Pengakuan Hutang Kantor Cabang : (39) KC Kupang KANCAPEM/UNIT: (7830) Unit Tarus Kupang Nomor SPH: PK18103U4W/7830/10/2018, tanggal 16 Oktober 2018, sehingga Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian yang harus dibayar oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.544.347.951,00, dengan rincian yaitu: pembayaran kewajiban sejumlah Rp394.347.941,00, biaya-biaya penyelesaian sengketa sebesar Rp150.000.000,00, dan kerugian immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak dalil dan tuntutan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah wanprestasi/ingkar janji untuk membayar angsuran, dan tidak pernah diikat dalam suatu perjanjian, yang ada hanyalah Surat Pengakuan Hutang Kantor Cabang : (39) KC Kupang KANCAPEM/UNIT: (7830) Unit Tarus Kupang Nomor SPH: PK18103U4W/7830/10/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tetapi Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUHPdata, dan terhadap sisa kredit tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ingin melakukan pelunasan maju, tetapi pihak BRI (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan tanpa dasar yang jelas mengenakan penalty/denda sebanyak 3 x angsuran, karena itu Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengajukan gugatan sederhana tentang perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 14 Februari 2023 telah menyatakan perbuatan Tergugat (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo) tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan dalam putusan keberatan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 3 Maret 2023, telah menghukum Tergugat (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo) membayar ganti rugi sebesar Rp134.212.084,00 atas kehilangan kesempatan Penggugat (Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam perkara aquo) mendapatkan kredit di Bank Mandiri sebesar Rp500.000.000,00 sehingga dapat melunasi hutang pada Tergugat (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo) sebesar Rp365.787.916,00 dan memperoleh selisih dari pelunasan hutang tersebut yang menjadi keuntungan nyata bagi Penggugat (Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam perkara aquo), dan putusan tersebut telah dilaksanakan secara sukarela oleh pihak Tergugat (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo);

Menimbang bahwa mengenai pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah diakui oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, hal mana diperkuat dengan adanya penyerahan jaminan berupa: SK No.Pol.: Skep/1569/XII/1996 tanggal 26 Desember 1986 (bukti P-2), Kartu Tanda Peserta ASABRI No.ED400956 atas nama Karel Riwu (bukti P-3), SK No.Pol.: Skep/180/VI/2004 tanggal 22 Juni 2005 (bukti P-4), SK No.Pol.: Skep/239/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 (bukti P-5), dan Petikan Keputusan tentang kenaikan pangkat Nomor: Kep/255/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 (bukti P-6);

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pinjaman kredit mikro yang diberikan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp420.000.000,00 dengan jangka waktu 168 bulan yang diangsur tiap-tiap bulan meliputi pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp5.437.400,00 telah dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Kantor Cabang : (39) KC Kupang KANCAPEM/UNIT: (7830) UNIT TARUS KUPANG Nomor SPH: PK181003UAW/7830/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Karel Riwu dan Erlyn Rosmiati Riwu Rau (Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi) sebagaimana bukti P-1 (sama dengan bukti TI.TII-1), karena itu Surat Pengakuan Hutang tersebut berlaku sah dan mengikat pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemberi pinjaman (kreditur) maupun pihak Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selaku peminjam (debitur);

Menimbang bahwa sesuai bukti P-7 berupa Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kupang Nomor B.1296 KC-XI/AMU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditujukan kepada Karel Riwu, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengingatkan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tentang tunggakan pembayaran angsuran kreditnya sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 sejumlah Rp27.187.000,00, namun sampai lewat batas waktu yang ditentukan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Laporan Transaksi Pinjaman dan bukti P-9 berupa Payoff Report Printing atas nama Karel Riwu, diketahui bahwa sisa kewajiban Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 9 September 2023 total seluruhnya berjumlah Rp394.347.941,00 dengan perincian: pokok pinjaman Rp365.787.916,00, bunga berjalan Rp28.377.522,00, denda Rp166.715,00, dan denda berjalan Rp15.788,00;

Menimbang bahwa dari bukti surat diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi Ardinus Mesah dan saksi Rosalia Sarnilinda Kana Wadu, bahwa terakhir kali Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi melakukan pembayaran pada tanggal 26 September 2022, tetapi setelah itu tidak pernah lagi membayar angsuran maupun melunasi sisa

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 16 Oktober 2018, maka dalam hal mana Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah lalai memenuhi kewajibannya (wanprestasi);

Menimbang bahwa terkait kewajibannya tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa permasalahan pinjamannya telah selesai dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 14 Februari 2023 (bukti T.I.TII-8) dan putusan keberatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 3 Maret 2023 (bukti T.I.TII-9), dalam perkara gugatan sederhana antara Karel Riwu sebagai Penggugat melawan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat Karel Riwu (Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam perkara aquo) terkait denda/penalty sebanyak 3 x angsuran yang dikenakan oleh Tergugat PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo), telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 14 Februari 2023, yang mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam perkara aquo) untuk sebagian dan menyatakan perbuatan Tergugat (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo) tersebut adalah perbuatan melawan hukum, akan tetapi ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat Karel Riwu ditolak;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut telah diajukan keberatan dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 3 Maret 2023, telah membatalkan putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 14 Februari 2023, dan menyatakan Tergugat (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo) telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum Tergugat (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo) membayar ganti rugi sebesar Rp134.212.084,00 atas kehilangan kesempatan Penggugat mendapatkan kredit sebesar Rp500.000.000,00 sehingga dapat melunasi hutang pada Tergugat (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo) sebesar Rp365.787.916,00 dan memperoleh selisih dari pelunasan hutang tersebut yang menjadi keuntungan nyata bagi Penggugat (Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam perkara aquo);

Menimbang bahwa substansi perkara gugatan sederhana tersebut adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena mengenakan denda/penalty sebanyak 3 x angsuran, sedangkan perkara aquo terkait perbuatan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang telah lalai (wanprestasi) memenuhi kewajibannya membayar angsuran atau melunasi pinjamannya, karena itu penghukuman ganti rugi kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 14 Februari 2023 jo. Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 3 Maret 2023, tidaklah menghapus kewajiban Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk melunasi hutangnya kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah lalai (wanprestasi) memenuhi kewajibannya melunasi hutang sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 16 Oktober 2018 yang berlaku sah dan mengikat, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 2, dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sisa hutang yang harus dilunasi oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang dituntut oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai tanggal 9 September 2023 total seluruhnya berjumlah Rp394.347.941,00 dengan perincian: pokok pinjaman Rp365.787.916,00, bunga berjalan Rp28.377.522,00, denda Rp166.715,00, dan denda berjalan Rp15.788,00;

Menimbang bahwa mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi guna penyelesaian sengketa sebesar Rp150.000.000,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang dituntut oleh Pembanding semula

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah berdasar hukum, karena itu petitum gugatan angka 4 dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak ada meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset atau barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena tidak cukup alasan untuk itu, maka petitum gugatan angka 5 ditolak;

Menimbang bahwa tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (*vide putusan Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973*), maka petitum gugatan angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang didalamnya memuat tuntutan provisi yang memohon agar Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengembalikan dokumen jaminan berupa: SK No.Pol.: Skep/1569/XII/1996 tanggal 26 Desember 1986, SK No.Pol.: Skep/180/VI/2004 tanggal 22 Juni 2005, SK No.Pol.: Skep/239/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009, Petikan Keputusan tentang kenaikan pangkat Nomor: Kep/255/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, dan Kartu Tanda Peserta ASABRI atas nama Karel Riwu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, fasilitas kredit/pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kupang Unit Tarus Kupang belum diselesaikan pelunasannya oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, maka tuntutan provisi Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang menuntut pengembalian dokumen yang menjadi jaminan kredit/pinjaman, tidak berdasar hukum karena itu tuntutan provisi tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengenakan penalty/denda sebanyak 3 x angsuran, sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, dengan mengeluarkan biaya untuk honorarium Pengacara sejumlah Rp130.000.000,00 dan dalam perkara ini juga mengeluarkan biaya untuk honorarium Pengacara sejumlah Rp150.000.000,00, selain itu tindakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memberikan surat untuk pembayaran tunggakan kredit dan melaporkan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada KAPOLDA NTT, sehingga Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi beberapa kali dipanggil dan menjalani pemeriksaan oleh DIR SAMAPTA POLDA NTT, telah mengakibatkan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai seorang Perwira Polisi yang berpangkat IPDA di POLDA NTT merasa terhina dan dipermalukan hingga cemas pikiran, sulit tidur, tidak selera makan, badan lemas, demam dan jatuh sakit, karena itu Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, karena tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil haruslah dapat dibuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut, selain itu perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan rekonvensi telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 14 Februari 2023, dan putusan keberatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 3 Maret 2023, yang telah dilaksanakan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengenakan penalty/denda sebanyak 3 x angsuran kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang hendak melakukan pelunasan maju, telah dinyatakan sebagai

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 14 Februari 2023, bahkan dalam putusan keberatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 3 Maret 2023, yang membatalkan putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 14 Februari 2023, telah menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp134.212.084,00 atas kehilangan kesempatan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mendapatkan kredit sebesar Rp500.000.000,00 sehingga dapat melunasi hutang pada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp365.787.916,00 dan memperoleh selisih dari pelunasan hutang tersebut yang menjadi keuntungan nyata bagi Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian atas biaya honorarium Pengacara yang dikeluarkan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk beracara di Pengadilan, tidaklah termasuk ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan biaya honorarium Pengacara merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pengguna jasa itu sendiri, yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memberikan surat tentang pembayaran tunggakan kredit dan melaporkan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada KAPOLDA NTT, sehingga Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi beberapa kali dipanggil dan menjalani pemeriksaan oleh DIR SAMAPTA POLDA NTT, bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau penghinaan/penistaan;

Menimbang bahwa dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti terkait dalil gugatan rekonvensi tersebut, oleh karena gugatan rekonvensi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum, maka gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan gugatan rekonvensi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan keberatan memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak *ne bis in idem* maupun alasan keberatan yang menyangkut penilaian atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan adalah beralasan hukum karena itu dapat diterima, sedangkan keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 14 Februari 2023, dan putusan keberatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 3 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak dapat diajukan dalam upaya hukum banding, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak berwenang menilai kembali apabila terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dalam kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan dan ditolak, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam menerapkan azas *ne bis in idem* sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 8 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan karena itu harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 8 Maret 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Surat Pengakuan Hutang Kantor Cabang : (39) KC Kupang KANCAPEM/UNIT : (7830) Unit Tarus Kupang Nomor SPH : PK18103U4W/7830/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 adalah sah dan mengikat Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi wanprestasi kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan lunas uang pembayaran kewajiban Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang masih belum dilakukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp394.347.941,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi:

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh kami; I MADE PASEK, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, TJONDRO WIWOHO, S.H.,M.H. dan I KETUT TIRTA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh PAULUS PARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TJONDRO WIWOHO, S.H.,M.H.

I MADE PASEK, S.H.,M.H.

I KETUT TIRTA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PAULUS PARA, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|--|
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya proses lainnya | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT KPG